



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 729 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLEKSING  
MELALUI SISTEM TERESTRIAL DI WILAYAH LAYANAN JAKARTA, BOGOR,  
DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa implementasi penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial berdampak adanya potensi peluang usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing bagi Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi;
  - b. bahwa sesuai surat yang disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan penambahan jumlah penyelenggara penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial di wilayah layanan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial di Wilayah Layanan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

